

# TINDAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA KENDARAAN

Ni Putu Bernika Vrisichika Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [bernikaavd6@gmail.com](mailto:bernikaavd6@gmail.com)

I Dewa Ayu Dwi Mayasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dewaayudwimayasari@gmail.com](mailto:dewaayudwimayasari@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan hukum dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa kendaraan. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan. Penelitian ini pendekatan metode penelitian hukum normatif dengan cara melakukan penelitian seperti membaca, mengumpulkan, dan menganalisa berbagai sumber. Menurut temuan penelitian ini, akibat hukum dari terjadinya wanprestasi di dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan yaitu dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi yaitu penyelesaian sengketa di pengadilan yang putusannya bersifat mengikat dan non litigasi atau luar pengadilan yang merupakan penyelesaian sengketa yang tidak dilakukan di pengadilan melainkan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Adapun sanksi yang dapat diberikan kepada pihak yang melakukan wanprestasi yaitu: membayar ganti rugi atau kerugian, pemecahan perjanjian atau pembatalan perjanjian, pengalihan resiko yaitu resiko beralih kepada penyewa, dan membayar biaya perkara jika diperkarakan di depan hakim. Namun, sanksi yang diberikan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi harus tetap sesuai kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dan pihak yang melakukan wanprestasi harus melaksanakan sanksi yang didapat.

**Kata Kunci:** Tindakan Hukum, Wanprestasi, Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan.

## ABSTRACT

This study aims to determine legal action in the settlement of defaults on vehicle rental agreements. To find out the settlement of defaults in the vehicle rental agreement. This study approaches normative legal research methods by conducting research such as reading, collecting, and analyzing various sources. According to the findings of this study, the legal consequences of default in a vehicle rental agreement can be carried out in two ways, namely litigation and non-litigation. The litigation route is the settlement of disputes in court whose decisions are binding and non-litigation or outside the court which is the settlement of disputes that are not carried out in court but through alternative dispute resolution. The sanctions that can be given to parties who commit defaults are: paying compensation or losses, splitting the agreement or canceling the agreement, transferring risk, namely the risk of switching to the lessee, and paying court fees if the case is filed before a judge. However, the sanctions given to parties who commit defaults must remain in accordance with the agreement stated in the agreement that has been made and agreed upon by both parties. And the party who commits a default must carry out the sanctions obtained.

**Keywords:** Legal Action, Default, Lease Transport Agreement.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang menyimpan keanekaragaman suku, ras dan budaya. Oleh karena itu Indonesia menjadi salah

satudestinasi wisata yang paling diminati oleh wisatawan mancanegara. Salah satu daerah yang sangat diminati dan ramai dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestic adalah Bali. Setiap tahunnya arus kunjungan wisatawan ke Bali meningkat, hal tersebut menyebabkan Bali mengalami perkembangan pesat pada sektor ekonomi, khususnya hal tersebut sangat dirasakan bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang terdapat obyek wisata. Masyarakat Bali khususnya masyarakat yang tinggal di daerah yang terdapat obyek wisata memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan perekonomiannya dengan membuka toko-toko tempat menjual pakaian, cindramata, oleh-oleh khas daerah tersebut dan kebutuhan-kebutuhan para wisatawan yang lain.<sup>1</sup> Salah satu kebutuhan para wisatawan saat berada di Bali yaitu perlunya kendaraan untuk beraktivitas, dengan banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh para wisatawan terlebih jika para wisatawan tinggal di Bali dengan waktu yang cukup lama, kecil kemungkinan bagi para wisatawan untuk memesan taxi atau transportasi online setiap harinya untuk beraktivitas. Oleh karena itu, masyarakat-masyarakat Bali khususnya masyarakat yang tinggal di daerah yang terdapat obyek wisata mulai membuat usaha yaitu menyewakan kendaraan-kendaraan bagi para wisatawan seperti mobil dan sepeda motor.

Dalam hal sewa menyewa kendaraan diperlukan adanya suatu perjanjian sewa menyewa yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa. Perjanjian yang dilakukan tersebut tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain, tetapi secara sukarela oleh kedua belah pihak. Sewa menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini memiliki syarat dan aturan tersendiri. Adanya syarat tersebut untuk saling menjaga hubungan baik antar pihak satu dengan yang lainnya, sehingga kewajiban atau prestasi para pihak dalam perjanjian tersebut dapat dilaksanakan sesuai kewajiban masing-masing. Dalam sewa menyewa kendaraan sering terjadi permasalahan terutama antara pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa atau permasalahan terkait wanprestasi. Persoalan yang sering terjadi, kendaraan kembali dengan keadaan rusak, penyewa tidak tepat waktu sesuai waktu yang disepakati, ataupun kendaraan tidak dibawa oleh pihak penyewa atau dibawa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Wanprestasi tersebut berkenaan karena tidak terpenuhinya atau kelalaian melaksanakan prestasi (kewajiban) sebagaimana yang ditentukan di dalam perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Menurut Yahya Harahap, sewa-menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulisan jurnal ini merupakan hasil dari buah pikir penulis sendiri dan pada tulisan jurnal ini memfokuskan pada bagaimana penanganan terkait wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa kendaraan.

---

<sup>1</sup> Pradnyaswari. 2013. *Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent a Car)*. Jurnal Advokasi Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati 3, No. 2, h. 120.

<sup>2</sup> Fredi Ahmad Fadilah, Endang Heriyani. 2020. *Perjanjian Sewa Menyewa Mobil yang Menimbulkan Wanprestasi di Kabupaten Bantul*. Jurnal Media of Law and Sharia 1, No. 2, h. 107.

<sup>3</sup> Yahya Harahap, 1991, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, h. 220.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penyelesaian terkait wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab penyewa kendaraan terhadap pihak yang menyewakan kendaraan dalam hal terjadinya wanprestasi?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dibuatnya artikel jurnal ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian terkait wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab penyewa kendaraan terhadap pihak yang menyewakan kendaraan dalam hal terjadinya wanprestasi.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara mengumpulkan, membaca dan menganalisa berbagai sumber hukum. Sumber hukum yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah sumber hukum yang bersifat sekunder, yang terdiri dari buku, jurnal, skripsi dan internet, serta sumber hukum yang bersifat primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Penyelesaian Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor

Perjanjian (*verbintennis*) adalah suatu peristiwa hukum<sup>4</sup>. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum antara perseorangan atau hubungan satu pihak dengan pihak yang lain. Dalam hubungan hukum tersebut, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang timbal balik. Hubungan hukum dalam perjanjian adalah suatu hubungan yang tidak bisa timbul dengan sendirinya, melainkan karena terjadinya suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan kedua belah pihak. Pihak yang satu diberi hak untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain berkewajiban menyerahkan prestasi. Prestasi dalam perjanjian ini yaitu objek atau *voorwerp*. Pihak yang memperoleh prestasi disebut pihak penuntut (kreditur) dan pihak yang menyerahkan prestasi disebut pihak yang dituntut (debitur).<sup>5</sup>

Pengertian dan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi "Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Perjanjian (*verbintennis*) mempunyai sifat yang memaksa. Dalam perjanjian, pihak penuntut (kreditur) berhak atas prestasi yang telah dijanjikan. Hak atas prestasi tersebut dilindungi oleh hukum, artinya kreditur akan dilindungi oleh hukum untuk memaksa debitur menyelesaikan kewajiban atau prestasi yang mereka janjikan.

---

<sup>4</sup> Ari Zuwanda. 2018. *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil antara Penyewa dengan CV. Kita Bersama di Kota Medan*. Departemen Hukum Keperdataan Program Kekhususan Hukum Perdata BW. h. 20

<sup>5</sup> Ibid, h. 25-26

Apabila debitur tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan prestasi, kreditur dapat meminta sanksi hukum untuk debitur.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat mengikat orang yang membuat. Para pihak harus mentaati apa yang diperjanjikannya itu, keharusan itu lahir dari perjanjian itu sendiri yang berkekuatan sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya<sup>6</sup>

Pengertian perjanjian sewa menyewa menurut Pasal 1584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah "*suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan diri untuk memberikan pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang dengan jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran, yang oleh pihak lain disanggupi pembayarannya*". Perjanjian sewa menyewa sama halnya dengan perjanjian-perjanjian kebanyakan yaitu bersifat konsensual. Yaitu artinya perjanjian ada saat tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.

Menurut R. Subekti sewa menyewa adalah perjanjian yang dimana pihak yang satu atau pihak pertama menyerahkan suatu barang atau benda untuk dipakai dalam jangka waktu tertentu, sedangkan pihak yang lain atau pihak kedua menyanggupi untuk membayar sesuai harga yang telah ditetapkan oleh pihak pertama.<sup>7</sup>

Menurut R. Subekti pihak penyewa memiliki kewajiban pokok yaitu membayar uang sewa tepat pada waktunya dan memelihara barang atau benda yang disewa sebaik-baiknya. Dan kewajiban bagi pihak yang menyewakan menurut R. Subekti adalah menyerahkan barang yang disewa oleh penyewa kepada penyewa, memelihara barang atau benda yang disewakan, memberikan pihak penyewa kenyamanan dan kenikmatan dari barang atau benda yang disewakan selama waktu penyewaan dan melakukan pembetulan-pembetulan pada barang atau benda yang disewakan.

Dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor terdapat dua bentuk perjanjian, yaitu perjanjian sewa tertulis dan perjanjian sewa lisan.

a. Perjanjian Sewa Tertulis

Perjanjian sewa tertulis yaitu perjanjian yang dilakukan secara tertulis yang di dalamnya memuat ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian sewa menyewa secara tertulis ini diatur dalam ketentuan Pasal 1570 KUHPerdara. Perjanjian secara tertulis ini merupakan alat bukti yang lebih kuat dari perjanjian secara lisan.

b. Perjanjian Sewa Lisan

Perjanjian sewa lisan yaitu perjanjian sewa yang dilakukan secara lisan tanpa membuat perjanjian sewa tertulis. Hal ini dilakukan bila sudah ada kepercayaan dari pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa. Dalam perjanjian yang menggunakan perjanjian sewa lisan biasanya pihak penyewa merupakan teman dekat atau memiliki hubungan dekat dengan pihak yang menyewakan. Mengenai perjanjian sewa lisan ini diatur dalam Pasal 1571 KUHPerdara.

Dalam sewa menyewa kendaraan juga banyak macamnya, seperti sewa menyewa kendaraan hanya menyewa kendaraannya saja atau menyewa kendaraan beserta sopirnya. Dengan semakin berkembangnya usaha atau kegiatan sewa menyewa kendaraan saat ini, maka sering terjadi permasalahan dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan. Dimana permasalahan tersebut biasanya disebabkan oleh

---

<sup>6</sup> I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak, Udayana University Press, Denpasar, h. 32.

<sup>7</sup> *Op.Cit*, h.1

penyewa yang tidak bertanggung jawab atau mengingkari perjanjian yang telah dibuat, dan yang dirugikan adalah pihak yang menyewakan. Dan dalam hal itu penyewa dikatakan telah melakukan wanprestasi terhadap pihak yang menyewakan.

Dalam Bahasa Belanda wanprestasi berarti "wanprestatie" yang artinya prestasi buruk atau tidak memenuhi atau melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak.<sup>8</sup> Menurut R. Subekti yaitu "Wanprestasi artinya apabila yang berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia lalai atau juga ingkar janji bila ia lakukan atau berbuat sesuatu yang tak boleh ia lakukan". Wanprestasi didasari dari terbentuknya suatu perjanjian, baik itu perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan, baik perjanjian yang dibuat dibawah tangan atau perjanjian dengan akta autentik, apabila tidak adanya perjanjian maka suatu pelanggaran tidak dapat dikatakan wanprestasi melainkan disebut perbuatan melawan hukum.<sup>9</sup> Ada beberapa macam wanprestasi berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yaitu: Pertama, tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Ketiga, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Keempat, melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut perjanjian. Dengan demikian pihak yang melanggar perjanjian atau tidak melaksanakan kewajiban yang sudah disepakati pada perjanjian dapat dikatakan wanprestasi dan dengan dasar wanprestasi tersebut pihak yang melanggar dapat dimintai pertanggung jawaban hukum.<sup>10</sup>

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap warga, pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. Jadi, hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum.<sup>11</sup> Menurut Soeroso, pada prinsipnya hukum mengatur hubungan antara orang satu dengan yang lainnya. Semua hubungan dalam masyarakat tidak mungkin dilepaskan dari hukum oleh karena itu, hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain<sup>12</sup>

Umumnya penyelesaian sengketa dalam wanprestasi ditempuh dengan dua cara yaitu jalur litigasi yaitu penyelesaian sengketa di pengadilan yang putusannya bersifat mengikat dan non litigasi atau luar pengadilan yang merupakan penyelesaian sengketa yang tidak dilakukan di pengadilan melainkan melalui alternatif penyelesaian sengketa.<sup>13</sup> Penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor ini juga bisa diupayakan melalui musyawarah dan

---

<sup>8</sup> Lukman Santoso Az. 2016. Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis) (Malang, Setara Press), 75

<sup>9</sup> Yahman. 2019. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*. (Jakarta: Prenadamedia Group), 17

<sup>10</sup> Mohammad Malik Fajar. 2019. *Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 25, No. 12, h. 3

<sup>11</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 2.

<sup>12</sup> R. Soeroso, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 269.

<sup>13</sup> Ni Made Nindya Maheswari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Putu Gede Seputra. 2021. *Tanggung Jawab Penyewa Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan Bermotor (Mobil) Di Desa Tibubeneng Cangggu*. Jurnal Konstruksi Hukum 2, No. 1, h. 189

mufakat di kantor pihak yang menyewakan atau pihak pertama. Atau pihak yang menyewakan dapat memberikan peringatan melalui surat peringatan tertulis. Dengan peringatan dan penyelesaian masalah seperti itu pada hakekatnya pihak yang menyewakan ingin selalu menampilkan citra yang baik dan memudahkan para penyewa. Namun apabila pihak penyewa sudah tegas diperingatkan tetapi tetap tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan maka tidak diperlukan lagi peringatan dalam bentuk apapun dan telah dinyatakan melakukan wanprestasi. Dan pihak penyewa yang telah dinyatakan melakukan wanprestasi akan dikenakan sanksi hukum.

### 3.2. Tanggung Jawab Penyewa Kendaraan Terhadap Pihak yang Menyewakan Kendaraan Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi.

Tanggung Jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu merupakan keadaan seseorang akan kewajiban menanggung segala sesuatunya jika terjadi hal yang salah boleh dipersalahkan, dituntut dan diperkarakan. Dan menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu konsekuensi atas kebebasan seseorang dengan perbutaannya yang berkaitan dengan etika dan moral dalam melakukan sesuatu perbuatan. Tanggung jawab hukum harus mempunyai dasar, yaitu harus adanya hubungan kontrak atau perjanjian yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain dan hal yang menuntut kewajiban hukum seseorang untuk bertanggung jawab.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perilaku melanggar hukum (*tort liability*) yaitu:

1. *Intentional tort liability*, yaitu tanggung jawab akibat perilaku melanggar hukum yang dilakukan dengan sadar atau sengaja.
2. *Negligence tort liability*, yaitu tanggung jawab akibat perilaku melanggar hukum yang dilakukan karena keteledoran atau kelalaian.
3. *Strict liability*, yaitu tanggung jawab murni akibat perilaku melanggar hukum tanpa mempermasalahkan kesalahan.<sup>14</sup>

Berdasarkan hukum perdata, dasar tanggung jawab dibagi menjadi dua, yaitu kesalahan dan resiko. Tanggung jawab atas dasar kesalahan dikenal dengan *liability without based on fault* dan tanggung jawab tanpa kesalahan dikenal dengan *liability without fault* atau yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) artinya bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena telah melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Sedangkan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan atau tanggung jawab resiko (*liability without fault*) adalah bahwa dalam kasus ini yaitu penyewa tidak diwajibkan membuktikan melainkan yang menyewakan tergugat langsung bertanggung jawab sebagai resiko usahanya.<sup>15</sup>

Dari perjanjian tersebut menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, dari pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan yang harus dilaksanakan. Aturan-aturan mengenai hukum perjanjian di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ketiga tentang perikatan. Pada pasal 1550 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai hak dan

---

<sup>14</sup> Kadek Januarsa Adi Sudharma. 2018. *Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus PT. Bali Radiance)*. Jurnal Analisis Hukum 1, No. 2, h. 232

<sup>15</sup> Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, Saivol Virdaus. 2018. *Liability Without Fault Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper 4, No. 2, h. 11

kewajiban pokok pihak yang menyewakan dan pada pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur hak dan kewajiban pokok pihak penyewa.

Dengan telah ditegaskannya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dan aturan-aturan yang mengatur tentang hukum perjanjian dalam KUHPerdada maka kedua belah pihak yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan harus melaksanakan hak dan kewajiban yang sudah tertera pada perjanjian. Dan jika salah satu pihak yaitu pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan melanggar hak dan kewajiban yang sudah disepakati pada perjanjian dengan telah diberikannya peringatan secara tertulis dan tidak tertulis tetapi pihak penyewa tetap tidak melaksanakan prestasi sesuai yang dijanjikan maka pihak tersebut dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Pihak yang melakukan wanprestasi akan dikenakan sanksi, yaitu sanksi sesuai hukum yang mengatur.

Adapun sanksi hukum yang dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi yaitu:

1. Membayar ganti rugi atau kerugian yang ditanggung oleh pihak yang menyewakan. Ketentuan tentang ganti rugi tersebut diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1244 s.d. pasal 1246, ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga. Biaya yaitu segala bentuk pengeluaran yang nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak, rugi yaitu kerugian karena kerusakan barang yang dimiliki oleh kreditur yang disebabkan oleh kelalaian debitur dan bunga adalah kerugian yang diakibatkan kehilangan keuntungan yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur.
2. Pemecahan perjanjian atau juga dinamakan pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian bertujuan mengantar kedua belah pihak kembali ke keadaan sebelum perjanjian dibentuk. Jika salah pihak sudah menerima barang atau uang dari pihak lain, maka itu harus dikembalikan. Ketentuan tentang pembatalan perjanjian ini diatur pada Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Pengalihan resiko. Pengalihan resiko yaitu resiko beralih kepada penyewa sejak adanya kasus wanprestasi. Ketentuan tentang pengalihan resiko ini diatur dalam Pasal 1237 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan ketentuan ini berlaku bagi perjanjian yang memberikan sesuatu.
4. Jika diperkarakan di depan hakim maka pihak yang melakukan wanprestasi harus membayar biaya perkara.
5. Memenuhi perjanjian yang telah dibuat jika masih dapat dilakukan atau langsung membatalkan perjanjian disertai dengan membayar ganti kerugian, ketentuan ini diatur dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>16</sup>

Kewajiban membayar ganti kerugian tersebut tidak muncul seketika bila terjadi kelalaian, melainkan akan efisien setelah penyewa dikatakan lalai dan tetap tidak menjalankan prestasinya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan bentuk pernyataan lalai dalam melaksanakan perjanjian diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>16</sup> Togi Pangaribuan. 2019. *Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi*. Jurnal Hukum & Pembangunan 49, No. 2, h. 445

Dari sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi, pihak yang menyewakan dapat memilih diantara beberapa sanksi hukum yang akan dikenakan terhadap pihak penyewa yaitu:

1. Dapat menuntut pihak penyewa untuk pemenuhan perjanjian.
2. Pihak penyewa harus memenuhi perjanjian atau prestasi yang disertai dengan ganti kerugian.
3. Hanya menuntut ganti kerugian terhadap pihak penyewa.
4. Menuntut pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian lewat hakim.
5. Menuntut pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian dengan tetap melakukan ganti kerugian.

Dan pihak penyewa wajib bertanggung jawab atas wanprestasi yang telah dilakukan, melalui ganti rugi atau sesuai dengan apa yang telah disepakati di dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.

#### **4. Kesimpulan**

Penanganan Upaya penyelesaian terhadap wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan yang dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi yaitu penyelesaian sengketa di pengadilan yang putusannya bersifat mengikat dan non litigasi atau luar pengadilan yang merupakan penyelesaian sengketa yang tidak dilakukan di pengadilan melainkan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Adapun sanksi yang dapat diberikan kepada pihak yang melakukan wanprestasi yaitu: membayar ganti rugi atau kerugian yang diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemecahan perjanjian atau pembatalan perjanjian yang diatur pada Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengalihan resiko yaitu resiko beralih kepada penyewa yang diatur dalam Pasal 1237 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan membayar biaya perkara jika diperkarakan di depan hakim. Namun, sanksi yang diberikan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi harus tetap sesuai kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dan pihak yang melakukan wanprestasi harus melaksanakan sanksi yang didapat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

- Lukman Santoso Az. 2016. Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis) (Malang, Setara Press), 75
- Yahman. 2019. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*. (Jakarta: Prenadamedia Group), 17
- Yahya Harahap, 1991, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, h. 220
- Abdul Kadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 2.
- R. Soeroso, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 269.



**Jurnal Ilmiah:**

- Ari Zuwanda. 2018. *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil antara Penyewa dengan CV. Kita Bersama di Kota Medan*. Departemen Hukum Keperdataan Program Kekhususan Hukum Perdata BW. h. 25-26.
- Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, Saivol Virdaus. 2018. *Liability Without Fault Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper 4, No. 2, h. 11.
- Fredi Ahmad Fadilah, Endang Heriyani. 2020. *Perjanjian Sewa Menyewa Mobil yang Menimbulkan Wanprestasi di Kabupaten Bantul*. Jurnal Media of Law and Sharia 1, No. 2, h. 107.
- I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, h. 32.
- Kadek Januarsa Adi Sudharma. 2018. *Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian. Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus PT. Bali Radiance)*. Jurnal Analisis Hukum 1, No. 2, h. 232.
- Mohammad Malik Fajar. 2019. *Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 25, No. 12, h. 3.
- Ni Made Nindya Maheswari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Putu Gede Seputra. 2021. *Tanggung Jawab Penyewa Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kndaraan Bermotor (Mobil) Di Desa Tibubeneng Cangu*. Jurnal Konstruksi Hukum 2, No. 1, h. 189.
- Pradnyaswari. 2013. *Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent a Car)*. Jurnal Advokasi Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati 3, No. 2, h. 120.
- Togi Pangaribuan. 2019. *Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi*. Jurnal Hukum & Pembangunan 49, No. 2, h. 445.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).